



PUTUSAN

Nomor 60/PDT/2021/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N U R S I N A, bertempat tinggal di Kampuang Tanjuang, Jorong Puduang, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

LAWAN

1. ERI YARMAL, bertempat tinggal jalan Gajah Mada No.10 A RT 001/RW 006, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Junaidi, S.H. advokat pada kantor advokat dan Konsultan Hukum Indra Junaidi, Elma'Zulharmi & rekan beralamat di Jl. Diponegoro No. 39 Surabaya, Lubuk Basung, Kab. Agam, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Meret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tertanggal 18 Maret 2021;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN AGAM, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Nagari Lubuk Basung, Jorong Surabaya, Lubuk Basung, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 60/PDT/2021/PT PDG, tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lbb tanggal 23 Pebruari 2021, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lbb tanggal 23 Pebruari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.914.000,00 (dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lbb tanggal 23 Pebruari 2021, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 10 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 5 Maret 2021 dan satu

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDG



rangkap turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 10 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 18 Maret 2021 dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Maret 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Maret 2021, sebelum berkas perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lbb, tanggal 23 Februari 2021 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah Perumahan dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 2 (Dua) Ha, di Anak Aia Suayan, Jorong Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, adalah milik Penggugat beserta suami.

3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah Perumahan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Anak Aia Suayan, Jorong Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, adalah tanah Ulayat Bingkah tanah Parik Balingka DT BANDARO Suku Tanjung, Bawan.

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik : No. 00591 A.n M DAHER yang terletak di Anak Aia Suayan, Jorong Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp.875.000.000,-(Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsjde);

7. Menghukum Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh pada Putusan ini;

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voraad);

9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

I. SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Kemudian atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 28/Pdt.G/2020/PN.Lbb
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lbb tanggal 23 Februari 2021 dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I ternyata tidak ada hal-hal baru yang dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta Hukum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Banding/keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lbb tanggal 23 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 23 Februari 2021 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lbb yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 23 Februari 2021 Nomor 28/Pdt.G/2020 PN Lbb yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(sertus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 yang terdiri

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari : Inang Kasmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H.,M.H. dan H. Rohendi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Mustafa, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Yulman, S.H.,M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

H. Rohendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp130.000,-

JumlahRp150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)